

PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KABUPATEN

TANAH DATAR

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

SHAHANANDA SELLY

1410112011

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)

Pembimbing I : Frenadin Adegustara, S.H., M.S.

Pembimbing II : Titin Fatimah, S.H., M.H,



UNTUK KEDAJAAN BANGSA


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

No.Reg.5187/PK-VII/III/2018

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: SHAHANANDA SELLY	No. Alumni Fakultas:
	a)Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 16 April 1996 b)Nama Orang Tua: Ir. H. Refriasel, dan Hj. Efneli, S.H. c)Fakultas : Hukum d)Program Kekhususan:Hukum Administrasi Negara e) No.BP : 1410112011	f)Tanggal Lulus : 26 Juli 2018 g) Predikat Lulus :Dengan Pujian h) Lama Studi : 3 Tahun 9 Bulan i) IPK : 3,77 j) Alamat : Komplek Perumahan Citra Almara C/6,	

PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KABUPATEN TANAH DATAR
(SHAHANANDA SELLY, 1410112011, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 87 Halaman, 2018)


ABSTRAK

Kekayaan hutan di Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu hasil hutan yang menjadi andalan adalah Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), berupa rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain. Salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya hutan terbesar di Indonesia adalah Kabupaten Tanah Datar yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat kabupaten Tanah Datar memanfaatkan hasil hutan bukan kayu berupa tanaman pinus dengan melakukan penyadapan getah pinus. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menarik kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten untuk mengurus hutannya menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi. Masyarakat Kabupaten Tanah Datar harus mengurus dokumen kerjasama ke Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan yang berada di Padang. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas kajian tersebut dengan permasalahan, yaitu (1) bagaimana pemungutan HHBK berupa getah pinus di Kabupaten Tanah Datar, (2) bagaimana kendala dalam pemungutan HHBK berupa getah pinus di Kabupaten Tanah Datar. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari wawancara, dan data sekunder berupa studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian dilakukan pengolahan data dan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengurusan izin oleh masyarakat harus melalui KPHL setempat, dimana bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang KPHLnya berinduk pada KPHL Bukit Barisan, diharuskan mengurus Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) ke Kota Padang. Izin yang dikeluarkan adalah berupa Kerja Sama Pemanfaatan Hutan, dimana masyarakat bermitra dengan KPHL setempat, dan setelah itu diwajibkan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) serta membayar bagi hasil sesuai dengan persetujuan dua pihak yang berkerjasama, (2) kendala-kendala yang ada di lapangan adalah Resor Tanah Datar tidak memiliki KPHL untuk daerahnya sendiri, masyarakat enggan mengurus dokumen perjanjian kerjasama karena jarak yang cukup jauh, menelan biaya yang cukup banyak dan memakan waktu yang lebih lama. Aparat kehutanan Resor Tanah Datar merasa terkendala dengan tidak adanya kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga melemahkan aparat untuk menangkap pemungut ilegal yang sudah mengangkut HHBK tanpa dokumen.

Kata Kunci: Pengurusan Izin, Pemungutan, Hasil Hutan


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juli 2018. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.	Darnis, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : **Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: